

BAB IV  
ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG  
HEGEMONI KEKUASAAN MENURUT MAZHAB UTILITARIANISME  
DAN MAQASID SYARIAH

**A. Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Menurut Mazhab Utilitarianisme Dan Maqasid Syariah**

Persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah tentang hegemoni kekuasaan dapat kita lihat dari Tujuan dan Prinsip dari kedua Aliran Tersebut yaitu “*Kemanfa’atan*”. Berdasarkan prinsip utilitas, yaitu tindakan atau hukum dinilai baik jika memaksimalkan kebahagiaan terbanyak dan meminimalkan penderitaan (*Greatest Happiness Principle*) dalam hal ini kebahagiaan di Artikan sebagai kemanfa’atan menurut Mazhab Utilitarianisme, Mereka memandang bahwa Kekuasaan dianggap sah jika menghasilkan kebahagiaan kolektif dan mengurangi penderitaan, Adapun pandangan berdasarkan tujuan syariah (maqasid) yang menekankan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan prinsip sebagai pilar utama syariah yaitu ( جلب المصالح ودرء المفساد ) *jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid* (mengambil kebaikan dan menolak kerusakan), Dan menjaga dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Menurut Imam asy-Syathibi, al-Ghazali Kekuasaan harus dijalankan sesuai Syariah dan prinsip keadilan dan manfaat, Yang bebas dari penindasan.

Meskipun mereka tidak secara langsung/eksplisit membahas istilah "hegemoni" ini, tetapi prinsip Utilitas dan Tujuan Maqasid Syariah bisa menjawab tentang hegemoni ini sesuai dengan penulis tulis, **persamaan dan perbedaan** pandangan mazhab utilitarianisme dan maqasid syariah Keduanya sama-sama menilai tindakan

dari **dampaknya terhadap kemaslahatan umum**, tetapi utilitarianisme bertumpu pada kebahagiaan terbesar secara konsekuensial, sedangkan maqasid syariah bertumpu pada tujuan syariat yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Persamaan Keduanya menempatkan manfaat umum sebagai ukuran penting dalam menilai tindakan atau kebijakan, Keduanya sama-sama menolak tindakan yang menimbulkan kerusakan, penderitaan, atau kezaliman dan Dalam konteks kekuasaan/hegemoni, keduanya cenderung tidak membenarkan dominasi yang menindas mayoritas atau merusak hak pihak lemah.

Perbedaan pandangan kedua Mazhab

Aspek	Utilitarianisme	Maqasid Syariah
Dasar penilaian	Hegemoni Sah dan tidaknya jika sesuai dengan prinsip utilitas yaitu “Kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak”	Hegemoni kekuasaan apabila menguntungkan pihak tertentu maka tidak sesuai dengan tujuan syariat dan perlindungan lima pokok maqasid
Sifat ukuran moral	Konsekuensi hasil tindakan	Kemaslahatan yang dibatasi nash dan prinsip syariat

Ruang lingkup	Lebih sekuler dan pragmatis	Religius, normatif, dan terikat pada wahyu
Tolak ukur masalah	Kebahagiaan/utility	Maslahah yang sah, tidak bertentangan dengan syara.

Jadi, **persamaannya** ada pada orientasi terhadap kemaslahatan publik, sedangkan **perbedaannya** terletak pada landasan, batasan, dan ukuran akhirnya. Utilitarianisme menilai baik-buruk terutama dari manfaat sosial yang terukur, sedangkan Maqasid Syariah menilai baik-buruk dari manfaat yang sekaligus sesuai dengan nilai dan tujuan syariat Islam, Singkatnya Mazhab Utilitarianisme bersifat Sekuler sedangkan Maqasid Syariah Religius/Ilahiyah.<sup>1</sup>

## **B. Analisis Pendekatan Argumentasi Mazhab utilitarianisme dan Maqasid Syariah**

### **1. Mazhab Utilitarianisme**

Mazhab ini berpusat pada prinsip utilitas—yaitu pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak dan pengurangan penderitaan, sebagaimana dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill. Bentham menilai tindakan atau hukum berdasarkan konsekuensi yang menghasilkan kebahagiaan kolektif, menolak kekuasaan yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan menindas mayoritas karena bertentangan dengan prinsip utilitas. Mill menambahkan dimensi kualitas kebahagiaan

---

<sup>1</sup> Minrahadi, “Maqasid Syariah Sebagai Utilitarianisme Dalam Islam : Tinjauan Kritis Terhadap Maqasid Zasser Auda” (Program Studi S2 Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2022).

serta menekankan pentingnya kebebasan individu, sehingga hegemoni yang menekan kebebasan dan menyebabkan penderitaan mayoritas dianggap tidak sah secara moral. Kekuasaan yang ideal, menurut utilitarianisme, adalah yang bertanggung jawab, membatasi dominasi, dan memaksimalkan kesejahteraan tanpa mengorbankan kebebasan individual. Dengan demikian, mazhab ini menggunakan pendekatan konsekuensial yang menilai legitimasi kekuasaan berdasarkan hasil kesejahteraan yang diperoleh masyarakat luas.

Pendekatan utilitarianisme didasarkan pada prinsip bahwa tujuan moral utama adalah menghasilkan kebahagiaan terbesar. Jeremy Bentham, pendiri teori ini, menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan dapat diukur berdasarkan "utilitas"-nya, yaitu sejauh mana tindakan itu menghasilkan kesenangan (pleasure) dan mengurangi rasa sakit (pain) bagi mereka yang terkena dampak.

Bentham memperkenalkan metode yang mengevaluasi enam aspek utilitas: intensitas, durasi, tingkat kepastian, proksimitas (rentang pencapaian), fekunditas (peluang amplifikasi kesejahteraan), puritas (absennya penderitaan), dan ekstensi. Gagasan Bentham juga bersifat konsekuensial, yang artinya keadilan ditentukan oleh konsekuensi dari suatu tindakan.<sup>2</sup>

Utilitarianisme merupakan bentuk konsekuensialisme, yang berarti bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensi atau hasil akhirnya, bukan oleh niat atau motif pelaku. Jika hasil suatu tindakan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan kolektif, tindakan itu dianggap benar dan baik. Sebaliknya, jika hasilnya menimbulkan penderitaan mayoritas, tindakan tersebut dianggap buruk atau salah secara moral.

---

<sup>2</sup> Afif, "Sketsa Untung-Rugi Keadilan Utilitarian bagi Warga Negara."

Bentham memperkenalkan metode penghitungan empiris, yaitu kalkulus hedonistik, untuk menilai dampak tindakan dengan mempertimbangkan intensitas, durasi, kepastian, dan akibat dari kesenangan dan rasa sakit yang mungkin timbul. Hal ini memungkinkan penilaian kuantitatif untuk menentukan apakah suatu tindakan lebih banyak menghasilkan kebahagiaan atau penderitaan.

John Stuart Mill mengembangkan utilitarianisme dengan menambahkan aspek kualitas kebahagiaan, bukan hanya kuantitas. Mill juga menekankan pentingnya perlindungan kebebasan individu sebagai bagian integral dari kebahagiaan kolektif. Dalam pandangannya, tindakan yang membatasi kebebasan dan menimbulkan penderitaan bagi mayoritas adalah salah dan tidak dapat dibenarkan.

Implikasi Moral dan Etika Tindakan baik adalah yang menghasilkan manfaat maksimal dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin. Baik buruknya tindakan bukan berdasarkan siapa pelaku atau niat, melainkan dari sejauh mana dampaknya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

## 2. Maqasid Syariah

Pendekatan ini berakar pada tujuan utama syariat Islam yang dijelaskan oleh Imam Abu Ishaq asy-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat, yaitu menjaga lima hal pokok (maqasid) yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kekuasaan harus menjaga kemaslahatan dan menolak segala bentuk penindasan, ketidakadilan, serta kerusakan yang merugikan umat sesuai dengan lima tujuan tersebut. Imam al-Ghazali menegaskan perlunya ijtihad yang bebas dan penolakan terhadap hegemoni hukum yang represif dari satu kelompok dominan, agar sistem hukum Islam tetap dinamis dan adil. Dalam konteks hegemoni, kekuasaan bertentangan dengan maqasid jika menzalimi masyarakat atau

menghambat keadilan sosial dan kebebasan intelektual. Dengan demikian, penilaian terhadap kekuasaan berfokus pada sejauh mana kekuasaan tersebut menjaga kemaslahatan umum dan tidak menyebabkan kemudharatan pada lima tujuan pokok maqasid.

Teori maqasid syariah secara jelas dan detail dalam pendekatannya terhadap penilaian baik dan buruknya sebuah tindakan berfokus pada tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan menghindari kemudharatan (bahaya). Maqasid syariah adalah maksud atau tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam agar terwujud kebaikan bagi manusia dan umat secara umum.

Secara umum, teori maqasid syariah menyatakan bahwa tindakan atau hukum dinilai baik (*maḥbūb*) jika mendatangkan maslahat atau kebaikan yang nyata bagi masyarakat dan individu, serta berdampak positif pada lima tujuan pokok maqasid Yaitu : Menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), Menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), Menjaga akal (*ḥifz al-‘aql*), Menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan Menjaga harta (*ḥifz al-māl*)

Sebaliknya, tindakan atau hukum dianggap buruk (*maddūr*) jika menimbulkan mafsadah atau mudharat (kerusakan/kemudharatan) yang mencederai salah satu atau lebih dari lima aspek penting tersebut. Oleh karena itu, maqasid syariah menuntut agar hukum dan tindakan apapun harus dianalisis berdasarkan seberapa jauh ia menimbulkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan sesuai tujuan syariah.

Imam Assy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* membagi maqasid syariah menjadi tiga klasifikasi utama yang berjenjang dalam menjaga maslahat (kepentingan) manusia, yaitu:

(1). Maqasid Dharuriyyat (Dasar/Pokok) Ini adalah tingkat utama yang mencakup kepentingan dasar yang harus dipelihara agar kehidupan manusia berjalan baik. Contohnya

adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika tingkatan ini rusak, akan menyebabkan kerusakan besar dalam kehidupan.

(2). Maqasid Hajiyyat (Kebutuhan) Tingkat ini berhubungan dengan kebutuhan yang membantu menghindarkan kesulitan hidup dan memperlancar kehidupan manusia, seperti kebutuhan dalam muamalah (interaksi sosial, ekonomi). Kekurangan dalam tingkat ini menyebabkan kesempitan dan kesulitan bagi manusia.

(3). Maqasid Tahsiniyyat (Penyempurnaan) Klasifikasi tertinggi yang berhubungan dengan penyempurnaan dan perbaikan kualitas hidup, seperti pengembangan akhlak baik dan kebiasaan yang menyempurnakan kualitas sosial dan individu.

Ketiga tingkatan ini saling terkait secara hierarkis, di mana maqasid dharuriyyat adalah dasar bagi maqasid hajiyyat dan tahsiniyyat. Kerusakan pada tingkat dasar akan membawa kerusakan pada kedua tingkat lainnya, tetapi kerusakan pada tahsiniyyat tidak selalu berdampak pada dharuriyyat.

Sedangkan mengenai hegemoni ini seperti yang penulis maksud di tulisan ini, jika dianalisis dalam kerangka maqasid syariah Imam Asy-Syatibi, dapat dilihat tergantung pada konteks hegemoni itu sendiri. Hegemoni dalam arti dominasi atau pengaruh suatu kelompok secara kuat terhadap kelompok lain secara sosial, politik, atau budaya Misalnya : Maqasid Dharuriyyat, jika hegemoni menyebabkan kerusakan pada pemeliharaan jiwa, akal, atau keturunan (keluarga), maka itu termasuk pelanggaran pada maqasid dasar yang sangat fundamental, Tetapi Jika Hegemoni di dalam praktiknya yang memunculkan kesulitan atau ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang menyebabkan kesempitan hidup, maka ia berdampak pada level kebutuhan manusia maka ini masuk dalam pelanggaran Maqasid Hajiyyat, Adapun jika Hegemoni mungkin

mengganggu penyempurnaan sosial yang berhubungan dengan akhlak dan kebiasaan, misalnya jika menimbulkan ketidakadilan budaya, diskriminasi, atau penindasan yang melemahkan kualitas hubungan sosial, Maka ini masuk ke dalam Ranah Maqasid Tahsiniyyat.

Jadi, hegemoni dapat dianalisis terutama dalam kategori maqasid dharuriyyat dan hajiyyat jika mengancam keberlangsungan dan kesejahteraan dasar manusia secara adil. Jika hegemoni melampaui itu, menindas atau menghalangi penyempurnaan sosial, juga menyangkut maqasid tahsiniyyat.

Singkatnya, pembagian maqasid syariah menurut Imam Al-Syatibi adalah dharuriyyat (pokok), hajiyyat (kebutuhan), dan tahsiniyyat (penyempurnaan), dan hegemoni yang mengganggu aspek-aspek dasar kehidupan manusia bisa dikategorikan dalam ancaman terhadap maqasid dharuriyyat dan hajiyyat, juga bisa dinilai pada level tahsiniyyat jika berpengaruh pada kualitas sosial dan moral saja.

Adapun mengenai perbuatan itu di anggap baik dan benar menurut maqasid Syariah, Baik (Maslahah) Ketika Tindakan atau hukum yang mendatangkan manfaat konkret, menjaga kelima maqasid, melakukan perlindungan atas agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta mendorong keadilan dan kesejahteraan umum. dan perbuatan itu di anggap Buruk (Mafsadah) ketika Tindakan atau hukum yang menimbulkan kerugian, ketidakadilan, penindasan, atau ancaman terhadap kelima tujuan utama maqasid. Segala sesuatu yang mengabaikan tujuan syariah dan membawa mudharat dianggap tidak sah secara hukum Islam dan maqasid Syariah.

No	Karya/Tokoh	Gagasan Inti	Sikap Terhadap Hegemoni Kekuasaan
1.	Jeremy Bentham : <i>An Introduction to the Principles of Morals and Legislation</i>	Moral dan hukum dinilai dari konsekuensi; tindakan benar bila memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Prinsip utamanya adalah utility / greatest happiness principle	Hegemoni hanya dapat dibenarkan jika menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat; bila menindas mayoritas, maka tidak sah secara moral
2.	John Stuart Mill : <i>Utilitarianism</i>	Utilitarianisme menilai tindakan benar jika meningkatkan kebahagiaan, tetapi Mill juga menekankan kualitas	Kekuasaan yang sah harus melindungi kebebasan

		kebahagiaan dan pentingnya kebebasan individu	dan kesejahteraan individu; dominasi yang menindas bertentangan dengan prinsip utilitas
3.	Imam asy-Syathibi : <i>al-Muwāfaqāt</i>	Syariat bertujuan mewujudkan masalah dan menolak mafsadah; berporos pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta	Hegemoni ditolak bila melahirkan kezaliman dan kerusakan; kekuasaan harus menjaga kemaslahatan umum dan keadilan

4.	Imam al-Ghazali : <i>al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul</i>	Maslahat dibagi menjadi mu'tabarah, mulghah, dan mursalah; yang sah harus sejalan dengan syara' dan maqāsid	Kekuasaan yang menindas atau melanggar nash masuk kategori maslahat yang ditolak; hegemoni hanya sah jika menjaga tujuan syariat
----	---	---	--

### C. Analisis Relevansi Pendapat Menurut Mazhab Utilitarianisme Dan Maqasid

#### Syariah

Utilitarianisme adalah paham etika yang menilai benar atau salahnya suatu perbuatan hanya berdasarkan konsekuensi atau dampak akhir yang dapat menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang (the greatest happiness principle) dan Maqasid Syariah adalah pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada tujuan utama (maqasid) syariah untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi Masyarakat ( جلب المصالح ودرء المفاسد ) *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid* (mengambil kebaikan dan menolak kerusakan).

Mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah sepakat bahwa hegemoni yang membawa kepada penindasan, ketidak adillan dan dominasi yang merusak adalah hal yang tidak di benarkan dan bertentangan prinsip Utilitarianisme dan Tujuan Maqasid Syariah. Dalam hal ini menurut penulis Pendapat ini sesuai seperti yang di jelaskan oleh Plato di dalam buku nya *The REPUBLIC* yang menjelaskan bahwa negara ideal seharusnya di pimpin oleh seorang filsuf yang bijaksana yang bisa memberikan keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatannya di dalam kepemimpinan nya.<sup>3</sup>

Plato memandang bahwa masyarakat terbaik adalah yang dipimpin oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan tertinggi, yaitu para filsuf. Menurutnya, filsuf memiliki kemampuan untuk memahami kebenaran dan keadilan, yang dianggap sebagai dasar utama dalam memimpin sebuah Negara. Dalam Republik, Plato menggambarkan sebuah Negara yang dibagi menjadi tiga kelas: para penguasa (filsuf), penjaga (tentara), dan pekerja (masyarakat umum). Para filsuf di sini tidak hanya memegang kekuasaan, tetapi juga bertanggung jawab untuk membimbing seluruh masyarakat menuju kehidupan yang adil dan harmonis.

Plato percaya bahwa filsuf adalah satu-satunya yang mampu melihat "dunia ide," yaitu kebenaran yang abadi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Karena mereka mencari kebaikan tertinggi, Plato berargumen bahwa filsuf dapat membuat keputusan yang benar tanpa terpengaruh oleh ambisi atau kekayaan.<sup>4</sup> Pemimpin ideal menurut Plato dalam bukunya *Republic* adalah seorang filsuf yang

---

<sup>3</sup> Rawanda,12 Sebtember 2020, *Plato, Negara yang Adil & "The Philosopher King"*, [Plato, Negara yang Adil & "The Philosopher King" – rawanda.blog](#).

<sup>4</sup> Suhandoko, : “: Negara Ideal Menurut Plato: Apakah Filsuf Harus Memimpin di Era Modern?,” VIVA.co.id, Negara Ideal Menurut Plato: Apakah Filsuf Harus Memimpin di Era Modern?, 2 September 2024.

memiliki tingkat kebijaksanaan dan moralitas yang tinggi, mampu memahami kebenaran mutlak, dan mencintai kebenaran serta keadilan. Plato menyatakan bahwa pemimpin harus memiliki "perfection of moral and intellectual quality" yang membuatnya mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta memimpin dengan prinsip keutamaan dan kebajikan dalam istilahnya di sebut "kaloskagathos" yang berarti elok dan baik.

Disisi lain juga seperti yang di jelaskan di dalam buku *Logically Fallacious* oleh Bo Bennett Fallacy yaitu *Appeal to Authority* adalah kesalahan logika yang terjadi ketika sebuah klaim dianggap benar hanya karena dikemukakan oleh otoritas, tanpa ada bukti pendukung yang cukup atau relevan.<sup>5</sup> dalam konteks propaganda di dalam situasi hegemoni kekuasaan—di mana kelompok atau individu tertentu menguasai dan mendominasi wacana sosial, budaya, dan politik otoritas ini sering digunakan sebagai alat propaganda untuk memperkuat posisi dan narasi mereka.

Ketika sebuah kelompok hegemoni menggunakan *Appeal to Authority* dalam propaganda, mereka memanfaatkan status atau kekuasaan otoritas yang mereka kendalikan untuk memaksakan opini atau ideologi mereka kepada masyarakat luas. Karena otoritas tersebut memiliki kekuatan sosial atau politik yang besar, klaim mereka sulit untuk dipertanyakan atau dikritik, sehingga khalayak cenderung menerima argumen hanya berdasarkan status otoritas itu, bukan berdasarkan bukti rasional atau objekif.

Contoh dalam hegemoni kekuasaan melalui propaganda: Pemerintah atau elit penguasa menggunakan ahli atau tokoh berkuasa yang mereka kontrol untuk menyatakan suatu kebijakan atau ideologi sebagai benar tanpa memperlihatkan bukti ilmiah yang jelas,

---

<sup>5</sup> BO Bennett, *Logikal Fallacios The Ultimate Collecion Of Over 300 Logical Fallacios*, Firts (eBooklt.Com, 2012).

Media yang dikuasai kelompok dominan menampilkan pendapat tokoh yang mendukung kepentingan mereka sebagai kebenaran mutlak karena otoritasnya, meskipun ada bukti yang bertentangan. Dalam konteks ini, rakyat atau audiens yang berada dalam posisi subordinat akan lebih sulit mempertanyakan atau menantang klaim tersebut karena tekanan sosial, ketakutan, atau kurangnya akses terhadap informasi alternatif.

*Fallacy Appeal to Authority* dalam konteks propaganda di dalam hegemoni kekuasaan terjadi ketika otoritas yang dominan atau kelompok berkuasa digunakan sebagai sumber kebenaran tanpa mempertimbangkan bukti objektif atau argumen rasional lainnya. Dalam situasi hegemoni kekuasaan—di mana kelompok tertentu mengontrol ideologi, informasi, dan nilai-nilai sosial—propaganda memanfaatkan fallacy ini untuk memperkuat posisi dominan mereka dengan cara:

1. Menggunakan otoritas yang diakui secara sosial atau politik (misalnya, pemimpin, institusi pemerintah, ahli yang mendukung pihak berkuasa) sebagai sumber argumen utama, sehingga klaim propaganda diterima tanpa kritik.
2. Membatasi ruang diskusi kritis karena keberadaan otoritas tersebut membuat masyarakat sulit mempertanyakan atau menolak klaim yang disampaikan, meskipun klaim itu tidak didukung bukti kuat.
3. Menyebarkan narasi yang menguntungkan kelompok berkuasa dengan mengandalkan kepercayaan pada otoritas, bukan pada fakta atau logika, sehingga membentuk dan mempertahankan konsensus sosial yang tidak proporsional.
4. Menutup akses terhadap perspektif alternatif atau penentangan karena "suara otoritas" dianggap final dan sah, sehingga memperkuat dominasi ideologi yang disebarkan oleh kelompok hegemonik.

Dalam propaganda yang berakar pada hegemoni kekuasaan, *fallacy Appeal to Authority* digunakan sebagai alat untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat pengaruh kekuasaan dengan memanfaatkan status otoritas sebagai justifikasi utama, bukan melalui argumen yang kritis dan transparan. Hal ini membuat masyarakat cenderung menerima klaim otoritatif tersebut sebagai kebenaran tanpa refleksi kritis, sehingga mempertahankan struktur hegemoni yang ada.

Singkatnya menurut penulis hegemoni itu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hegemoni yang bermakna positif dan hegemoni yang bermakna negatif. Hegemoni kekuasaan yang bermakna positif ketika hegemoni kekuasaan di gunakan untuk mengimplementasikan kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Sedangkan hegemoni kekuasaan yang bermakna negatif ketika hegemoni kekuasaan di jadikan alat untuk kepentingan kapitalisme, materialisme, individu dan kelompok yang melahirkan penindasan, eksploitasi dan ketidak adillan.